



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah)

NOMOR : 503/135/DPMPTSPD/45-TU/VIII/2023

Memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 800/224/15/KET/VII/2023, Tanggal 31 JULI 2023 tentang rekomendasi izin Operasional Sekolah Dasar, guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

" SD MUHAMMADIYAH PETTA "

Alamat Sekolah : KPG./KEL. PETTA BARAT KEC. TABUKAN UTARA
Nama Penanggung Jawab : SUTARJI ADIPATI, S.Pd.I, M.M
Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat : Kel. Tona Kec. Tahuna Timur
Yayasan : PERSYERIKATAN MUHAMMADIYAH

Sebagaimana penyelenggara/pengelola Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dengan berpedoman pada ketentuan Hukum yang berlaku dan berhak wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut.

Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) Tahun sejak 7 AGUSTUS 2023 s/d 7 AGUSTUS 2026.

Dikeluarkan di : Tahuna

Pada Tanggal : 7 AGUSTUS 2023

a.n BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**



Drs. DOKTARIUS PANGANDAHENG. ME

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19691202 199710 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sangehe (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab.Kepl. Sangehe

ASLI